Lampiran III
Pengumuman Panselda
Nomor : 810 /34/ PANSELDA.TA /2021
Tanggal : 25 NOV 2021

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tata Tertib Peserta
   a. Peserta wajib hadir di lokasi tes sesuai **waktu per sesi** atau paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum **waktu ujian**.
   b. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis rangkap 2 yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta menggunakan pelindung wajah (faceshield);
   c. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
   d. Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian, Dokumen Deklarasi Sehat, Sertifikat/Kartu Vaksin, Surat Keterangan Hasil *swab test RT PCR/rapid test antigen* dan e-KTP atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditunjukkan kepada Panitia.
   e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
   f. Mengenakan pakaian rapi dan sopan serta bersepatu:
      1) memakai kemeja putih tanpa corak;
      2) memakai celana panjang/rok warna hitam/gelap;
      3) bagi peserta yang menggunakan jilbab warna hitam polos.
   g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
   h. Peserta yang terlambat dari waktu pelaksanaan ujian tidak diperkenankan pindah sesi ujian dan/atau masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
   i. Peserta membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
   j. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
      1) buku-buku dan catatan lainnya;
      2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint;
      3) makanan dan minuman;
      4) senjata api/tajam atau sejenisnya;
      5) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
   k. Peserta dilarang :
      1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
      2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
      3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
      4) Merokok dalam ruangan tes.
   l. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
   m. Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
   n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi
   a. Pelanggar tata tertib huruf (j) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
   b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (k) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

a.n. BUPATI TULUNGAGUNG
Sekretaris Daerah
selaku
Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH TULUNGAGUNG

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640119 198508 1 003